

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang dimaksud Negara Hukum adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹ Negara Indonesia memiliki Lembaga-lembaga Penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk mempermudah dalam mewujudkan Negara yang aman, adil, dan sejahtera.

Didalam penegakan hukum setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegak hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).² Indonesia sebagai Negara Hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis, makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif artinya selalu berorientasi kemajuan dan perspektif masa depan, makna

¹ Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² *Panduan Pemasyarakatan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, 2014, sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm. 68.

hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dokmatika. Hukum dalam menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.³

Lembaga Peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga Negara merupakan Badan yang berdiri sendiri (independen) dan Otonom salah satu unsur penting dalam Lembaga Peradilan adalah Hakim. Hal ini dikarenakan seorang hakim mempunyai peran yang besar dalam memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara di persidangan, sehingga diharapkan seorang hakim di dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu perkara juga harus bebas dari pengaruh apa atau siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap orang yang berperkara di Pengadilan.

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan elektronik infomasi, Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi, baik sebagai pengguna maupun pengembang. Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini.⁴

³https://www.academia.edu/8838998/Indonesia_sebagai_negara_hukum_INDONESIA_SEBAGAI_NEGARA_HUKUM, Diakses pada tanggal 27 April 2021.

⁴ Adi Purnama, *Kajian Mengenai Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, diakses pada tanggal 25 November 2018.

Di dalam perkembangan zaman yang serba menggunakan teknologi ini menjadi semakin lebih mudah dalam mengakses informasi, sebab itu tentunya masyarakat Indonesia penting untuk memahami tentang penggunaan teknologi dalam penyaluran informasi sehingga tidak menimbulkan suatu masalah yang melibatkan kasus Pidana. Kebijakan – kebijakan penggunaan informasi dan teknologi ini perlu untuk tepat sasaran kepada para pengguna dan pengembang sebab pemerintah juga perlu dituntut agar dapat mensosialisasikan kebijakan tentang penggunaan teknologi ini agar masyarakat pada umumnya bisa paham tentang penggunaannya serta agar lebih bijak dalam menggunakan informasi dan teknologi agar tidak mudah untuk di salah gunakan.

Dispartitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi Peraturan Perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas Pidana adalah penerapan Pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh Hakim terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak Pidana yang sifat berbahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.

Di Indonesia masih banyak kasus disparitas yang melibatkan putusan hakim dalam putusan tentang informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan telah diperbarui dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016.

Dalam penelitian kali ini penulis membahas tentang beberapa putusan tentang putusan perkara ITE antara lain:

Putusan No. 310/Pidsus/2012/Pn.Idm. Dengan terdakwa bernama Eko Indraprasda Mustiyono yang didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE dan diputus dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau diganti Pidana kurungan selama 4 bulan, Putusan No. 128/Pidsus/2016/Pn.Sbw, Dengan terdakwa bernama Erik Dirgantara S.H. yang didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat 1 Tentang UU ITE dan diputus dengan Pidana penjara selama 6 bulan, Putusan No. 162/Pidsus/2015/Pn.Lsm, dengan terdakwa bernama I.Umar Effendy dan Mawardi yang didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Tentang UU ITE dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diputus Pidana penjara masing-masing selama 5 bulan.

Nomor Putusan	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan Penuntut Umum	Putusan Hakim
Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2012/Pn.Idm	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE	• Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE • Pasal 310 Ayat 2 KUHP	Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Menjatuhkan Pidana Penjara

				selama 1 Tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
Putusan Nomor 128/PID.Sus/2016/Pn.Sbw	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Menjatuhkan Pidana Penjara selama 6 bulan
Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/Lsm	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 bulan

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah bentuk disparitas yang terdapat pada Putusan No. 310/Pid.Sus/2012/Pn.Idm, Putusan No. 128/Pid.Sus/2016/Pn.Sbw dan Putusan No. 162/Pid.Sus/2015/Pn.Lsm ?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 310/Pid.Sus/2012/Pn.Idm, Putusan No. 128/Pid.Sus/2016/Pn.Sbw dan Putusan No. 162/Pid.Sus/2015/Pn.Lsm telah sesuai dengan teori hukum pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam ke-3 Putusan tersebut.
2. Untuk mengetahui apakah tindakan disparitas dalam ke-3 Putusan tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan teori hukum pidana

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai kontribusi dan tanggung jawab keilmuan Peneliti dalam memperkaya keilmuan hukum pidana secara

umum dan hukum pidana lingkungan secara khusus, baik bagi kalangan akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat akademik secara umum.

- b. Penelitian ini sebagai bagian dari referensi untuk penyusunan karya-karya ilmiah, baik dalam bentuk tesis, disertasi, skripsi, makalah, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis sebagai acuan bagi kalangan akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat akademik secara umum yang ingin menulis dan menyusun penelitian tentang disparitas putusan hakim tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

1.5. Keaslian Tulisan

Sebagai bahan telaah dan kajian dalam penelitian tesis ini, Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan sanksi pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tabel berikut:

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1. Mailan Malik (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta)	Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan	Apakah Pertimbangan Hakim No. 40/Pidsus/2018/Pn.Smn dan No.3006/Pidsus/2017/Pn.Mdn	Penelitian Ini Lebih Menitikberatkan Apakah Putusan No. 40/Pidsus/2018/Pn.Smn dan No.3006/Pidsus/2017/Pn.Mdn. Sudah Sesuai

	UU No. 19 Tahun 2016 Jo. UU Mo. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 45/Pidsus/2018 /Pn.Smn dan Putusan No. 3006/Pidsus/2017/Pn.Mdn.	Sudah Sesuai Dengan Dasar Yuridis, Sosiologis, Filosofis Penjatuhan Pidana Yang Seharusnya Pertimbangan Itu Dibuat Dalam Memutus Sebuah Perkara.	Dengan Dasar Yuridis, Sosiologis, Filosofis.
2. A. Febriyanti Rasyid (Universitas Hassanudin Makasar)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan Studi Kasus Putusan No.822/Pid.b/2011/Pn.Mks.	1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan No.822/Pid.b/2011/Pn.Mks.	Penelitian Ini Lebih Menitikberatkan Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Diatur Pada Pasal 311 Ayat 1 KUHP.
3. Hari Nur Sholeh (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)	Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Studi Kasus Erfani Eny Handayani.	Bagaimana Pelaksanaan Dalam Lapangan Yang dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Latar Belakang Kasus Pencemaran Nama Baik Yang dilakukan Oleh Erfani Eni Handayani.

		Melalui Media Online Untuk Mengumpulkan Barang Bukti Oleh Pihak Kepolisian.	
--	--	---	--

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh MailanMalik, A.Febriyanti Rasyid,dan Hari Nur Sholeh dengan penelitian yang akan saya teliti pertama terletak dari kasus putusan yang akan diteliti dan juga terletak pada teori yang digunakan dalam pembahasan yang mana teori yang saya gunakan mengaca pada teori pembedaan dan juga dalam penelitian yang saya teliti menemukan bahwa kedudukan/status seseorang dapat berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam hal yang memberatkan dan meringankan sehingga berpengaruh pada keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman Pidana dan juga dapat digolongkan sebagai salah satu faktor terjadinya disparitas Pidana.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang memberikan pandangan tentang ilmu hukum normatif sama dengan istilah hukum dogmatik jika orang ingin menonjolkan dari aspek karakter normatifnya dari ilmu hukum dogmatik. Ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi,

menginterpretasi, dan menilai hukum positif.⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum (*legal research*) yang bertujuan untuk menemukan koherensi, yakni apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷

Adalah pendekatan yang dilakukan oleh Peneliti untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya pertentangan norma hukum dan ketidakjelasan aturan hukum. Dalam artian, dalam sistem hukum yang berlaku ada pertentangan norma dan adanya ketidakjelasan aturan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum konkret.

⁵I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 82.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 47.

⁷Ibid., hlm. 177.

b Pendekatan kasus (*case approach*).⁸

Adalah pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian oleh kalangan praktisi dan kalangan akademisi/teoritis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi putusan-putusan Pengadilan yang memenuhi syarat (berkualifikasi) sebagai yurisprudensi. Dalam mengidentifikasi yurisprudensi tersebut digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum, adagium hukum, dan pendapat hukum lainnya.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan kajian penelitian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE dan telah diperbarui dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016.

Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, disertasi, tesis, jurnal ilmiah, makalah-makalah yang disajikan dalam forum-forum ilmiah, artikel ilmiah yang ditulis di

⁸I Made Pasek Diantha, *Loc. Cit.*, hlm. 159.

media cetak maupun elektronik, pendapat-pendapat hukum para Ahli/Pakar, dan anotasi hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan Peneliti adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan bahan-bahan berupa Peraturan Perundang-undangan yang diteliti, buku-buku teks, disertasi, tesis, jurnal-jurnal ilmiah, makalah-makalah ilmiah, pendapat-pendapat hukum para Ahli/Pakar, anotasi putusan, artikel ilmiah yang ditulis di media cetak ataupun elektronik, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan sumber-sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti. Penelusuran dilakukan dengan cara membaca, melihat, maupun melalui media internet.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim.⁹

Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum. Disamping itu juga kamus hukum, jurnal hukum, dan anotasi putusan pengadilan.¹⁰

⁹*Ibid*, hlm. 141.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 155.